



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada terutama terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka4, angka 5, angka 11 dan angka 28 diubah, angka 22, angka 24, angka 25, angka 26 dan angka 36 dihapus, dan setelah angka 12 disisipi 1 (satu) angka yaitu angka 12a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
6. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja baik sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
7. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau Imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau Imbalan dalam bentuk lain.
8. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
9. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
10. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
12. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
- 12a. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing.

13. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah penempatan tenaga kerja antar Kota Kab/Kota dalam 1 (satu) provinsi.
14. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
15. Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri.
16. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau, imbalan dalam bentuk lain.
18. Pengguna Jasa adalah Instansi Pemerintah atau Badan Usaha berbentuk badan hukum, perusahaan dan perorangan di dalam atau di luar negeri yang bertanggungjawab mempekerjakan tenaga kerja.
19. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
20. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bursa kerja di satuan pendidikan menengah, di satuan pendidikan tinggi dan di lembaga pelatihan yang melakukan kegiatan memberikan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, memberi penyuluhan dan bimbingan jabatan serta penyaluran dan penempatan pencari kerja.
21. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
22. Dihapus.
23. Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kota Pekalongan atau dari daerah lain yang lahir di Kota Pekalongan secara turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu tertentu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sekurang-kurangnya 2 tahun.
24. dihapus.
25. dihapus.
26. dihapus.
27. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja sesuai dengan

jenjang dan kualitas jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun di sektor Informal.

28. Praktek Kerja adalah merupakan kegiatan dalam sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang atau jasa dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
29. Sertifikat Pelatihan adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan atas jenis dan tingkat keterampilan yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang sesuai dengan standar program pelatihan yang ditetapkan.
30. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31. Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan Industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
32. Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
33. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
34. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
35. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
36. Dihapus.
37. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai Imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau, peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi

pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

38. Upah Minimum Kota adalah upah minimum yang berlaku di Kota Pekalongan.
39. Kesejahteraan Pekerja/Buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniyah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
40. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
41. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
42. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
43. Mogok Kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan di dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
44. Penutupan Perusahaan (*lock out*) adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya, atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.
45. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
46. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukann oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang ketenagakerjaan serta menemukan tersangkanya.
47. Penyidik adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

48. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat negeri sipil tertentu lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 2 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 3 dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, setelah ayat (2) disisipi 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah bertugas:
 - a. menyelenggarakan Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja;
 - b. melaksanakan Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - c. melaksanakan pembinaan Hubungan Industrial.
- (2a) Dalam menyelenggarakan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:
 - a. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
 - b. pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
 - c. perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
 - d. konsultasi produktivitas tingkat Daerah; dan
 - e. pengukuran produktivitas tingkat Daerah.
- (2b) Dalam melaksanakan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:
 - a. pelayanan antar kerja di Daerah;
 - b. penerbitan izin LPTKS di Daerah;
 - c. pengelolaan informasi pasar kerja di Daerah;
 - d. perlindungan TKI di luar negeri yang berasal dari Daerah; dan

- e. penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya dalam satu wilayah di Daerah.
 - (2c) Dalam melaksanakan pembinaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:
 - a. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi di Daerah; dan
 - b. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah.
 - (3) Pemerintah Daerah berkewajiban membuat perencanaan tenaga kerja daerah secara periodik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Judul BAB VI diubah menjadi PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS KERJA.
7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.
 - (2) Pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah.
 - (3) Dalam menunjang tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga pelatihan kerja swasta dan/atau perusahaan.
 - (4) Perangkat Daerah memfasilitasi peserta pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah untuk melaksanakan praktek kerja di perusahaan.
 - (5) Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggaraan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh badan hukum atau perorangan wajib memiliki izin dari Perangkat Daerah.

- (2) Prosedur dan persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Lembaga penyelenggara pelatihan kerja wajib :

- a. menjaga kualitas dalam setiap penyelenggaraan pelatihan;
- b. memberikan surat tanda kelulusan atau sertifikat kepada peserta pelatihan;
- c. memiliki sarana dan prasarananya di daerah;
- d. memiliki instruktur yang kompeten, modul latihan dan kurikulum pelatihan sesuai dengan standar kebutuhan industri dan pasar kerja;
- e. khusus lembaga pelatihan kerja swasta menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Perangkat Daerah.

10. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang menanamkan modalnya di Daerah melatih tenaga kerja lokal untuk ditempatkan dan mengisi kebutuhan tenaga kerjanya.
- (2) Pelatihan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud ayat (1), dibiayai oleh perusahaan.
- (3) Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah atau lembaga pelatihan kerja swasta.

11. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, ayat (4) dihapus, setelah ayat (5) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja kepada Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah berkewajiban memberikan informasi lowongan kerja kepada pemerintah Kelurahan setempat dan sekitarnya sesuai dengan domisili perusahaan.

- (3) Persyaratan dan tatacara pelaporan lowongan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Perangkat Daerah.
- (4) Dihapus.
- (5) Setiap orang, instansi/lembaga dan/atau perusahaan dilarang memungut biaya baik langsung maupun tidak langsung sebagian atau keseluruhan kepada calon tenaga kerja.
- (6) Teknis pelaksanaan pengelolaan informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

12. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL);
 - b. Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);
 - c. Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
- (2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Lembaga Swasta berbadan hukum; dan
 - c. BKK.
- (3) Lembaga Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), terdiri dari Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
- (4) Lembaga Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), harus berbentuk perseroan.
- (5) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud ayat (2), dalam melaksanakan penempatan tenaga kerja wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, wajib memperoleh izin dan/atau rekomendasi tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Prosedur dan tata cara untuk mendapatkan izin, rekomendasi dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6), diatur dengan Peraturan Walikota.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Setiap tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya.
- (2) Setiap perusahaan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dengan mempekerjakan penyandang disabilitas di perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya, pendidikan dan kemampuannya yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan atau kualifikasi perusahaan.
- (3) Setiap pengusaha yang memiliki tenaga kerja seratus orang atau lebih wajib mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melaksanakan dan melaporkan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Prosedur dan tatacara pelaksanaan penempatan serta pelaporan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

14. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas selain dilakukan oleh lembaga pelayanan penempatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja juga dapat dilakukan oleh lembaga penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas yang memperoleh izin tertulis dari Walikota.
- (2) Lembaga penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbadan hukum.
- (3) Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

15. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Lembaga penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja.
- (2) Perangkat Daerah dapat mengupayakan pendayagunaan tenaga kerja penyandang disabilitas melalui penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

16. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dihapus sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.
- (2) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dihilup.
- (4) Dihilup.
- (5) Dihilup.
- (6) Dihilup.
- (7) Dihilup.
- (8) Dihilup.

18. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Perusahaan yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing wajib :
 - a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia dengan mengutamakan tenaga kerja lokal sebagai tenaga

pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian dari Tenaga Kerja Asing;

- b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja pendamping sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing;
 - c. melaporkan keberadaan Tenaga Kerja Asing di perusahaan kepada Perangkat Daerah setelah mendapatkan Izin kerja/Izin perpanjangan;
 - d. melaporkan secara berkala program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping kepada Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak berlaku bagi Tenaga Kerja Asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris.
 - (3) Prosedur dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
19. Ketentuan Pasal 30 ayat (5) diubah dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja :
 - a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib :
 - a. ada persetujuan Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh yang bersangkutan apabila belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh;
 - b. paling banyak 3 (tiga) jam sehari dan 14 (empat belas) jam seminggu;
 - c. membayar upah kerja lembur.
- (4) Pengusaha wajib memberikan istirahat kepada pekerja/buruh :
 - a. istirahat antara, paling sedikit 0,5 (setengah) jam setelah bekerja 4 (empat) jam terus menerus;

- b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
 - c. istirahat pada hari libur resmi;
 - d. istirahat/cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah bekerja 12 (dua belas) bulan terus menerus;
 - e. istirahat bagi pekerja perempuan yang melahirkan anak selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan, atau gugur kandungan;
 - f. Pekerja wanita yang merasakan sakit pada masa haid dan memberitahukan kepada Perusahaan tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.
- (5) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai kerja lembur dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dihapus.

20. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf d dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya bila bekerja antara pukul 23.00 s/d 07.00.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 s/d 07.00 wajib :
 - a. memberikan makanan dan minuman bergizi;
 - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja;
 - c. menyediakan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s/d pukul 05.00.
 - d. dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Pengusaha wajib memberikan kebebasan bagi wanita yang beragama Islam untuk melaksanakan kewajiban agamanya dalam hal beribadah dan menggunakan jilbab atau kerudung di area pekerjaan di dalam perusahaan.

- (5) Pekerja perempuan yang sudah berkeluarga memiliki hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja laki-laki yang sudah berkeluarga, diantaranya yang dikenakan dengan pajak atau perlindungan kesehatan bagi keluarganya.

21. Ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Upah Minimum Kota direkomendasikan oleh Walikota kepada Gubernur dengan memperhatikan perhitungan upah minimum berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan saran dari Dewan Pengupahan Kota.
- (2) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kota yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan penangguhan kepada Gubernur.
- (4) Prosedur dan tatacara penangguhan Upah Minimum Kota, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, Jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.
- (2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala, sesuai dengan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
- (3) Dihapus.
- (4) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama tidak boleh lebih rendah atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pengusaha wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Jaminan sosial Ketenagakerjaan dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan kematian;
 - c. jaminan hari tua;
 - d. jaminan Pensiun.
- (3) Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tenaga kerja atau suami atau istri yang sah dan anak paling banyak 3 (tiga) orang dari tenaga kerja.
- (4) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Perusahaan wajib menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh antara lain :
 - a. pelayanan keluarga berencana;
 - b. tempat penitipan bayi;
 - c. tempat laktasi;
 - d. perumahan pekerja/buruh;
 - e. fasilitas seragam kerja;
 - f. fasilitas K3;
 - g. fasilitas beribadah;
 - h. fasilitas olah raga;
 - i. fasilitas kantin;
 - j. fasilitas kesehatan;
 - k. fasilitas rekreasi;
 - l. fasilitas istirahat;
 - m. koperasi;
 - n. angkutan antar jemput pekerja.

- (2) Penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan kemampuan perusahaan.

25. Ketentuan Pasal 40 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh yang memiliki hubungan perjanjian kerja untuk waktu tertentu, harian lepas, pekerja pemborongan dan/atau pekerja dari perusahaan penyedia tenaga kerja, minimal mendapatkan perlindungan dan syarat-syarat kerja yang sama dengan pekerja/buruh perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu, perjanjian kerja harian lepas, dan/atau pekerja/buruh pada perusahaan lain dari pemberi kerja tidak boleh dipekerjakan pada pekerjaan yang terus menerus atau pada proses produksi.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

26. Ketentuan Pasal 41 dihapus.

27. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
- (2) Serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan secara tertulis untuk dicatat di Perangkat Daerah.
- (3) Prosedur dan tatacara pencatatan serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama.

- (5) Dalam melaksanakan fungsinya, serikat pekerja/buruh berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan organisasi.
- (6) Besaran dan tatacara pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (5), diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah dan serikat pekerja/buruh yang bersangkutan.

28. Ketentuan Pasal 43 dihapus.

29. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Setiap pengusaha yang mempekerjakan paling sedikit 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih, wajib membentuk lembaga kerjasama bipartit yang dicatatkan ke Perangkat Daerah.
- (2) Lembaga kerjasama bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah untuk memecahkan permasalahan di perusahaan.
- (3) Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit terdiri dari unsur pengusaha dan unsur serikat pekerja/serikat buruh dan/atau unsur pekerja/buruh yang ditunjuk/dipilih oleh pekerja/buruh secara demokratis apabila diperusahaan tersebut belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh.

30. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Setiap pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Perangkat Daerah.

31. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) diubah, ayat (7) dihapus sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Kewajiban membuat Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama.

- (2) Perjanjian Kerja Bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada Perangkat Daerah dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.
 - (3) Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara musyawarah.
 - (4) Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
 - (5) Dalam hal terdapat Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka Perjanjian Kerja Bersama tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah.
 - (6) Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didaftarkan pada Perangkat Daerah.
 - (7) Dihapus.
32. Ketentuan Pasal 53 ayat (2) diubah, setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.
 - (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelesaian permasalahan hubungan Industrial yang terjadi di Perusahaan.
33. Ketentuan Pasal 57 ayat (3) diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
- (2) Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau

perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain.

- (3) Perangkat Daerah wajib melakukan upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyebabkan mogok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

34. Judul BAB XVI diubah menjadi PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN.

35. Ketentuan Pasal 59 ayat (3) diubah sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bimbingan dan penyuluhan di bidang ketenagakerjaan;
 - b. bimbingan perencanaan teknis di bidang ketenagakerjaan;
 - c. pemberdayaan masyarakat di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Prosedur dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Ketentuan Pasal 60 dihapus.

37. Ketentuan Pasal 61 dihapus.

38. Ketentuan Pasal 62 ayat (2) diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Walikota melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan.
- (2) Prosedur dan tata cara pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

39. Judul BAB XVII diubah menjadi SANKSI ADMINISTRATIF.

40. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatalan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. pembatalan pendaftaran;
 - g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
 - h. pencabutan izin;
 - i. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

41. Ketentuan Pasal 64 dihapus.

42. Ketentuan Pasal 65 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 13 September 2017

Plt. WALIKOTA PEKALONGAN
WAKIL WALIKOTA,

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 13 September 2017

SEKRETARIS DAERAH,

SRI RUMININGSIH

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (11 / 2017)

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 11